



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.03/2/0002/2021

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa pejabat perbendaharaan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.03/2/4002/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, kesinambungan tugas, dan tanggung jawab sebagai pejabat perbendaharaan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.03/2/4002/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menunjuk dan menetapkan pejabat perbendaharaan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini.

- KEDUA : Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan dan menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/2/4002/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

SUNDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
DAN ORGANISASI SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/2/0002/2021
TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN DI
LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	DITO CHANDRA MULUK	198212112005011003	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
2.	ROJAI	196802081991031002	Bendahara Pengeluaran
3.	ARIF GUNAWAN	198904122014021003	Pejabat Pembuat Komitmen


KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

SUNDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002